



PUTUSAN
Nomor 01-01-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **SURYA DHARMA PALOH;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat;
Alamat kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama
Jakarta;
2. Nama : **PATRICE RIO CAPELLA;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat;
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M., Reginaldo Sultan, S.H., M.M. , Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H.**



Dedi Meradi, S.H... kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Selatan dicatat dengan Nomor 01-01-22/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi Kalsel Dapil 2.
2. Bahwa rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan suara kelurahan Gambut pada tanggal 9 April 2014 berjalan lancar, tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi. Hal tersebut sesuai berita acara model D tidak ada catatan ataupun sanggahan dari saksi partai politik dan PPL. hal tersebut sesuai bukti **P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).4**
3. Bahwa pada rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gambut pada tanggal 15 April 2014 berjalan lancar, tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi. Hal tersebut sesuai berita acara model DA



DPRD Provinsi Kalsel Dapil 2 tidak ada catatan ataupun sanggahan dari saksi partai politik dan PPL. hal tersebut sesuai bukti **P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).5**

4. Bahwa pada tahap selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 April 2014 rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan calon anggota DPRD Provinsi juga tidak ada catatan keberatan atau sanggahan dari saksi yang hadir dan Panwasdam, sehingga PPK Gambut Kabupaten Banjar menandatangani berita acara model DA dan Model DA-1 DPRD Provinsi yang mana semua saksi yang hadir tidak ada yang mempermasalahkan perhitungan suara di Kelurahan Gambut dan kecamatan gambut. hal tersebut sesuai bukti **Bukti P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).5**
5. Bahwa pada tahapan Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan di tingkat KPUD Kabupaten Banjar pada tanggal 19-21 April 2014, proses rekapitulasi berjalan lancar dimana ketua KPUD beserta anggota komisioner lainnya dan saksi menandatangani untuk menetapkan perolehan suara partai dan calon dengan sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan yang ada di kabupaten banjar dalam pemilihan umum dan anggota DPRD Provinsi tahun 2014, yang salah satu penetapannya menyatakan bahwa partai NasDem memperoleh suara sebanyak 12.311 dan PKS sebanyak 12.249 suara, model DB dan DB-1 DPRD Provinsi tanpa ada catatan ataupun sanggahan dari partai politik. hal tersebut sesuai bukti **Bukti P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).6**
6. Bahwa perolehan suara terakhir DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapil 2 Kabupaten Banjar dimenangkan oleh Partai Nasdem dengan jumlah suara 12.311 sedangkan partai PKS 12.249 dengan selisih 62 suara. hal tersebut sesuai bukti **Bukti P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).10**

Daftar tabel perolehan suara berdasarkan rapat pleno KPU Kab. Banjar tanggal 19 sd 21 April 2014

No	Dapil 2 Kab. Banjar	Perolehan Suara	selisih	Kursi terakhir
1	NasDem	12.311	62	1
2	PKS	12249		



Daftar tabel perubahan perolehan suara berdasarkan keinginan partai PKS

No	Dapil 2 Kab. Banjar	Perolehan Suara	Selisih	Kursi terakhir
1	NasDem	12.311		
2	PKS	12.391	80	1

Dari tabel tersebut ternyata rekapitulasi perhitungan ulang berdasarkan keinginan Partai PKS tidak ditandatangani oleh Ketua KPUD Kab Banjar dan anggota komisioner lainnya serta ditolak dan tidak di tanda tangan saksi-saksi partai politik tidak mau tanda tangan, dimana Partai Politik hanya menyetujui hasil rekapitulasi perhitungan suara partai pada rapat pleno KPUD Kab. Banjar tanggal 19 sd 21 April 2014. Hal tersebut sesuai bukti Bukti **P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).21**.

7. Bahwa pada pleno tingkat KPU Provinsi pada tanggal 23-24 April 2014, untuk DPRD Provinsi Dapil 2 kabupaten Banjar saksi dari PKS menyanggah hasil perhitungan, padahal sejak perhitungan suara dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Banjar tidak pernah ada sanggahan.
8. Bahwa sanggahan pada pleno tingkat KPU Provinsi di rekomendasikan ke Bawaslu untuk melakukan pencermatan terhadap sanggahan partai tersebut. Hasil pencermatan KPU Prov Kalsel yang menyatakan adanya kesalahan administrasi berdasarkan surat KPU Provinsi no **194/kpu-prov-022/IV/2014** tentang tindak lanjut keberatan DPW PKS. Bahwa dasar hukum mengenai pencermatan tidak ditemukan dalam undang-undang pemilu. Bahwa andaipun ada kesalahan administrasi seharusnya sanksinya berupa sanksi administrasi. Hal tersebut sesuai bukti Bukti **P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).9**
9. Bahwa pengertian kesalahan administrasi diatur dalam **Pasal 1 angka 14 Peraturan KPU No 25 tahun 2013** tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam



setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut sesuai bukti **Bukti P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).17**

10. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi merupakan perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang yang bukan termasuk sanksi administrasi.
11. Bahwa kesimpulan Kajian Laporan Panwas Banjar no 004/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 yang menyatakan :

Berdasarkan pembahasan/kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan tata kerja panitia pemilihan kecamatan Gambut dan hal tersebut merupakan kategori dugaan pelanggaran Administrasi pemilu.

Bahwa kesimpulan tersebut masih merupakan dugaan, akan tetapi tanpa dasar hukum KPU Provinsi tidak memakai hasi sertifikat perhitungan kabupaten banjar. Bahwa jelas yang melakukan pelanggaran Administrasi adalah KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa andaikan terjadi pelanggaran hasilnya bukan merupakan rekomendasi, akan tetapi merupakan keputusan.

Bahwa pihak pelapor berdasarkan pasal 6 Peraturan KPU no 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilu :

Pihak pelapor dan terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN secara berjenjang termasuk sekretariat masing-masing.

12. Bahwa andaipun akan melakukan penghitungan ulang harus di dasarkan pada ketentuan **pasal 223 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut sesuai bukti **Bukti P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).19**



Pasal 223

(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi.

(2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

13. Bahwa andaipun akan melakukan Rekapitulasi ulang harus di dasarkan pada ketentuan **Pasal 225 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 225

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;



- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
14. Bahwa jelaslah tindakan KPU Provinsi yang melakukan perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 223 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Bahwa Perhitungan suara yang benar adalah perhitungan suara sesuai dengan Hasil Rekapitulasi KPU Kab Banjar yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2014 dengan perolehan suara terakhir DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapil 2 Kabupaten Banjar dimenangkan oleh Partai Nasdem dengan jumlah suara 12.311 sedangkan partai PKS 12.249 dengan selisih 62 suara.
Bukti P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).10, dan bukti P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).12
16. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui uraian tersebut diatas kami sampaikan pula berita mes media yang menunjukkan bahwa partai NasDem sudah ditetapkan lebih dulu untuk memperoleh kursi di dapil II DPRD Provinsi Kalimantan selatan (Kab. Banjar) kami jelaskan bahwa Untuk DPRD Kabupaten Banjar Partai NasDem memperoleh sebanyak 3 Kursi sedangkan Partai PKS hanya 1 Kursi sehingga dengan Demikian hasil Partai NasDem DPRD Kabupaten Banjar yang lebih banyak hal ini sesuai dengan basis pemilih yang lebih cenderung memilih partai NasDem yang sama dengan di Kabupaten,Provinsi,Pusat hal ini sesuai dengan berita harian koran B.Post



17. Bahwa selain pada poin 16 di atas berita mes media ini juga menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan Panwaslu memaksa agar KPUD Kab. Banjar merubah hasil perhitungan suara yang sudah disahkan atau ditetapkan oleh rapat pleno terbuka tanggal 19 sd 21 april 2014 di Novotel Banjarbaru. Pada hal mereka mengetahui bahwa itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 2002 tentang pemilu. Dan dengan demikian perhitungan suara tersebut tidak syah dan dengan sendirinya gugur demi hukum.

Daftar tabel perolehan suara sebelum pleno ulang

Hasil Rekapitulasi KPU Kab Banjar yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2014

No	Dapil 2	Perolehan Suara	selisih	Kursi terakhir
1	NasDem	12.311	62	1
2	PKS	12249		

Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon , pemohon mengajukan bukti bukti surat P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).1 sampai dengan **P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).21**, serta mengajukan saksi-saksi (saksi pemohon di pleno PPS, PPK, KPU Kabupaten Banjar yang intinya menguatkan dalil pemohon .

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANJAR DAPIL

- a. Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 1 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PKB	25	23	2

- b. Bahwa pada TPS 7 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 7 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PKPI	28	0	28



- c. Bahwa pada TPS 12 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 12 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	NASDEM	11	3	8

- d. Bahwa pada TPS 17 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 17 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	Hanura	3	2	1

- e. Bahwa pada TPS 22 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 22 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PPP	14	50	36

- f. Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 20 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PDIP	13	12	1

- g. Bahwa pada TPS 25 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 25 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PKPI	9	3	6

- h. Bahwa pada TPS 26 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel ada selisih perhitungan antara model C 1 dengan D 1 sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel TPS 26 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	Nasdem	11	2	9
2	Gerindra	12	10	2
3	PBB	13	12	1

- i. Bahwa adanya selisih suara antara model C1 dan Model D1 mengakibatkan selisih .. suara

Tabel TPS 7 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PKPI	28	0	28



Tabel TPS 12 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	NASDEM	11	3	8

Tabel TPS 20 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PDIP	13	12	1

Tabel TPS 25 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PKPI	9	3	6

Tabel TPS 26 Kelurahan Keraton, Kec Martapura, Kab Banjar, Kalsel.

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	Nasdem	11	2	9
2	Gerindra	12	10	2
3	PBB	13	12	1

No	Nama partai	Model C 1	Model D 1	Selisih
1	PKB	25	23	2
7	PKPI	28	0	28
12	NASDEM	11	3	8
17	Hanura	3	2	1
20	PDIP	13	12	1
22	PPP	14	50	36
25	PKPI	9	3	6
26	Nasdem	11	2	9
26	Gerindra	12	10	2
26	PBB	13	12	1
	TOTAL SELISIH			80

12. Rekap Tabel PERSANDINGAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL BANJAR 1 MENURUT TERMOHON	DAPIL BANJAR 1 MENURUT PEMOHON	
			SELISIH	TOTAL SUARA YANG BENAR
1	NASDEM	2348	17	2365
2	PKB	5734	2	5736
3	PKS	1286		1286
4	PDIP	4322	1	4323
5	GOLKAR	15893		15893
6	GERINDRA	3792	2	3794
7	DEMOKRAT	6155		6155
8	PAN	2193		2193
9	PPP	13287	36	13251



10	HANURA	1684	1	1685
11	PBB	2657	1	2658
12	PKPI	685	34	719
	TOTAL SUARA	60036	94	60058

13. Bahwa suara yang benar adalah suara termohon di tambah dengan selisih suara, sehingga total suara seluruh partai adalah 60.058.

14. Bahwa dapil 1 DPRD Kabupaten Banjar jumlah kursi adalah 11

15. Bahwa menurut bilangan BPP adalah $60.058 : 11 = 5459,8182$ sehingga partai NASDEM mendapatkan kursi terakhir dengan nilai 2365 suara.

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalil-dalil permohonan sepanjang:
 - Daerah Pemilihan KALIMANTAN SELATAN II;
 - Daerah Pemilihan KABUPATEN BANJAR DAPIL I;
 - adalah berdasar dan beralasan hukum.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan KALIMANTAN SELATAN II, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan KABUPATEN BANJAR I;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:



- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KALIMANTAN SELATAN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.1.1 s.d. P.1.21 dan bukti P.1.1 s.d. P.1.4. dan disahkan dalam persidangan hari Rabu, 28 Mei 2014 sebagai berikut : serta bukti tambahan alat bukti yang diberi tanda bukti P.1.22 s.d. bukti P.1.26 yang telah disahkan dalam persidangan 30 Mei 2014 sebagai berikut;

Bukti Pemohon di Dapil Kalimantan Selatan II

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV). 1 | Surat Keputusan KPU No. 411 / Kpts / KPU / TAHUN 2014 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2014 Tertanggal 9 April Mei 2014 |
| 2. | P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).2 | KTP Pemohon |
| 3. | P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).3 | Surat Keberatan dari DPW Partai NASDEM Prov Kalsel No 060/SE.2/DPW-NasDem-KALSEL /IV/2014 Perihal Keberatan ke KPU Prov Kalsel tertanggal 29 April 2014 |
| 4. | P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).4 | MODEL D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 |
| 5. | P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).5 | MODEL DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 |
| 6. | P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).6 | MODEL DB. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik |



- dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014
7. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).7 Berita Acara No 13/BA/IV/2014 Tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari DPW PKS Kalimantan Selatan
 8. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).8 BERITA NO.14/BA/V/2014 TENTANG ACARA RAPAT PLENO PERUBAHAN SUARA DAN PENCERMATAN DATA,PERBAIKAN/PERUBAHAN SERTIFIKASI DB.SAKSI ATAU PARTAI POLITIK TETAP BERPEGANG PADA HASIL REKAPITULASI KPU KABUPATEN BANJAR YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL Berita Acara no 14/BA/V/2014 tentang Acara Rapat Pleno Perubahan Suara dan Pencermatan data, Perbaikan/Perubahan Sertifikasi B Saksi atau Partai Politik tetap Berpegang pada Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Banjar
 9. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).9 Kajian Laporan Panwas Kab Banjar no :004/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 27 April 2014
 10. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).10 Model DC-1 DPRD Prov Kalsel 2
 11. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).11 Model DA 1 DPRD PROVINSI Kecamatan Gambut
 12. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).12 Model DB 1 DPRD Provinsi
 13. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).13 Pengaduan Pidana Pemilu
 14. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).14 DCT Model BD 1
 15. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).15 PID HUMAS POLRI
 16. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).16 Bertentangan dengan PKPU rekap ulang Rawas Ilir di batalkan
 17. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).17 Per KPU No 25 tahun 2013
 18. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).18 Per KPU No 27 tahun 2013
 19. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).19 UU NO 8 tahun 2012
 20. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV).20 Model EA 2, pernyataan keberatan saksi dan atau kejadian khusus dalam penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi pemilihan umum tahun 2014



21. KALSEL 2 (DPRD PROV).21 Model DB 1 DPRD Prov Perubahan

Bukti Pemohon Dapil Banjar 1

1. P.1.KALSEL. BANJAR 1 (DPRD KAB). 1 Model C 1
2. P.1.KALSEL. BANJAR 1 (DPRD KAB).2 Model DA 1 DPRD kabupaten/kota
3. P.1.KALSEL. BANJAR 1 (DPRD KAB).3 Model D
4. P.1.KALSEL. BANJAR 1 (DPRD KAB).4 Berita Acara Model ED

Bukti Tambahan Pemohon Dapil Kalimantan Selatan II

1. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV). 22 Surat Kabar Banjarmasin post tanggal 25 April 2014
2. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV). 23 Surat Kabar Banjarmasin post tanggal 4Mei 2014
3. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV). 24 Surat Kabar Banjarmasin post tanggal 30 April 2014
4. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV). 25 Surat Kabar Banjarmasin post tanggal 26 April 2014
5. P.1.KALSEL. KALSEL 2 (DPRD PROV). 26 Surat Kabar Banjarmasin post tanggal 5 Mei 2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk Kabupaten Banjar dan/atau 1 orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Zaki

- Saksi menerangkan bahwa pada pleno pertama partai Nasdem ditetapkan sebagai pemenang.
- Pada saat Pleno kedua, saksi diundang. Di dalam undangan padahal tertera perbaikan DPT untuk DPR-RI. Namun akhirnya, ada perubahan suara di untuk Kalsel 2.
- Pada saat di Pleno tersebut, diadakan perubahan untuk cuma satu kabupaten saja. Terkait perubahan tersebut, menurut saksi, PKS yang diuntungkan.



- Namun saksi menolak terhadap hasil tersebut karena tidak sesuai dengan undangan.

2. Saidan Pahmi

- Saksi menerangkan bahwa pada pleno pertama, saksi keberatan terhadap hasil perolehan suara.
- Pada Pleno pertama, PKS tidak keberatan terhadap perolehan suara mereka yang tercecer.
- Pada Pleno kedua 2 Mei 2014 di Kabupaten Banjar, saksi diundang untuk menandatangani perbaikan daftar pemilih (data pemilih yang di formulir) dan diminta untuk mengesahkan perolehan perubahan suara. KPU Kabupaten Banjar menyatakan bahwa hal tersebut atas dasar surat perintah dari KPU Provinsi.
- Saksi menolak terkait perubahan suara karena terkait dengan hasil. Saksi juga telah mempertanyakan kepada PKS.
- Pada saat pleno di tingkat kabupaten, Saksi keberatan terhadap hasil perolehan suara namun tidak diakomodir oleh KPU Kab Banjar sedangkan PKS bisa diakomodir.

3. Ihsan

- Saksi adalah Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Tingkat Kabupaten Banjar.
- Saksi menjelaskan bahwa kesalahan penjumlahan dari C-1 ke D-1. Di TPS 1 Kelurahan Keraton itu ada PKB di C-1=25, di D-1=23. Jadi, ada suara dua yang tertinggal.
- Terdapat beberapa partai yang ketinggalan, termasuk Partai Nasdem. Suara NasDem di C-1=11, di D-1=3, sehingga, ada ketinggalan 8 suara.
- Vada beberapa partai yang sama dengan Partai NasDem, yaitu PKB, PKPI, Hanura. Terdapat selisih 17 suara akibat perbedaan antara C-1 dengan D-1 di Kelurahan Keraton TPS 12 dan TPS 26 (Nasdem). Di Kelurahan Kraton terdapat 31 TPS.

Keterangan Ahli Refly Harun

- Ahli menjelaskan bahwa di dalam Pasal 225 Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, memuat ketentuan sebagai berikut, mengenai rekapitulasi yang bisa dihitung ulang, yaitu adanya kerusuhan, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang, rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, rekapitulasi dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, saksi peserta pemilu, pengawas, dan lain sebagainya tidak dapat menyaksikan proses rekap secara jelas, rekap hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat yang telah ditentukan. Bahkan Pasal 173 juga memerintahkan rekap harus dilakukan secara transparan dan secara bertanggung jawab. Artinya, harus melibatkan pihak-pihak.

- Apabila ada keberatan terhadap perhitungan suara sebelumnya, saksi PKS sesungguhnya dapat menunjukkan keberatan dan bila keberatan diterima, dapat dilakukan perubahan perolehan suara di tempat sesuai dengan jenjang penghitungan suara yang sedang dijalankan.
- Pada dasarnya ada hak untuk komplain pada waktu jenjang penghitungan suara dilakukan. Perubahan suara tidak dapat dilakukan di forum tidak resmi, yang tidak jelas, yang tidak mengundang para pihak, yang tidak mengundang saksi-saksi parpol juga.
- Secara substansif, yang dipersoalkan adalah justru perubahan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar. Yang kemudian, suara itulah yang menjadi dasar bagi rapat Pleno Provinsi tanggal 3 Mei. Karena rapat plenonya tidak dilakukan dalam tata cara yang wajar, yang terbuka mengundang partai, saksi-saksi partai politik atau dilakukan tidak dalam institusi yang setara dengan penghitungan suara yang sebelumnya dilakukan. Maka, ahli berpandangan bahwa hasilnya maka kemudian dianggap tidak sah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014, yang diterima



di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, bertanggal 22 Mei 2014, yang telah diperbaiki dengan jawaban tertulis Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:



"Pasal 223

- (2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**
- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.***
- (2) ***Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.***

DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL KALIMANTAN SELATAN 2 KABUPATEN BANJAR

1. Secara prosedural Saksi, PPL, Panwascam, Panwaslu Kab./Kota Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian secara substansial tidak adanya keberatan saksi partai politik atau PPL/panwas kecamatan/panwas kabupaten /Bawaslu Provinsi bukan berarti menghilangkan hak-hak konstitusional partai politik dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu beserta jajarannya) untuk melakukan



perbaikan maupun koreksi atas hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan maupun kealpaan atas pelaksanaan rekapitulasi dimaksud;

2. Perbaikan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi tanggal 23-24 april 2014 yang merubah konfigurasi perolehan suara antara Partai Nasdem dan PKS didasarkan dari hasil penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut yang pada pokoknya mengakui adanya kealpaan dalam melakukan rekapitulasi terhadap 29 TPS di Kelurahan Gambut dimana ada 15 TPS (TPS 1-15) yang jumlah perolehan suara Partai PKS dan Calon atas nama Ibnu Sina serta Perolehan Suara PDIP yang tidak dimasukkan dalam penjumlahan akhir perolehan suara partai dan calon. di PPS Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Bukti BA Nomor.11/BA/IV/2014); Tindakan KPU Provinsi Kalsel dan KPU Kabupaten Banjar yang melakukan pleno perbaikan atas rekapitulasi penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Dapil 2 Kabupaten Banjar merupakan proses tindak lanjut atas hasil rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Banjar atas pelanggaran administrasi yang terjadi di PPK Kecamatan Gambut serta hasil rekap perbaikan dialam rapat pleno KPU Kabupaten Banjar tanggal 2 Mei 2014. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 25 tahun 2013
3. Penyelesaian pelanggaran administrasi dimaksud dimulai dengan adanya sanggahan dari Saksi PKS pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi pada tanggal 24 April 2014, sekitar jam 03.00 WITA di Hotel Aria Barito. Saksi PKS Saudara Hendra menyampaikan bukti hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPS Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut dalam Formulir model D1-DPRD Provinsi Halaman 4 TPS 1-15 yang belum di jumlahkan ke dalam jumlah akhir perolehan suara partai dan Calon dari PKS. Saksi PKS pun menghendaki supaya dilakukan perbaikan dalam penjumlahan saat itu juga. Namun pimpinan sidang Ketua KPU Propinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap untuk melakukan pencermatan kembali bersama KPU Kabupaten Banjar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut disetujui oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;



4. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 199/KPU-Prov-022/IV/2014, Tentang Tindak Lanjut Keberatan, memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti keberatan DPW PKS Kalimantan Selatan atas perhitungan suara di TPS 1 s/d 15 pada Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, mengacu pada PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sesuai Pasal 18 PKPU 25/2013. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
5. Hal tersebut dikuatkan kembali oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banjar melalui Surat Nomor 047/Panwaslu-Banjar/IV/2014, dengan Kajian Laporan Nomor 004/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 27 April 2014, untuk menindaklanjuti Keberatan yang dilakukan PKS terhadap kekeliruan penjumlahan pada perolehan suara PKS untuk pemilu anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan di 29 TPS pada Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut yang dinilai sebagai pelanggaran administratif;
6. Sebelumnya Kamis malam, 24 April 2014 jam 09.00 WITA, KPU Kabupaten Banjar telah melakukan klarifikasi ke lapangan mendatangi PPK Gambut. KPU Kabupaten Banjar diterima di Rumah H. Abdurrahman (Ketua PPK Gambut) bersama Saudara Supian (anggota PPK Gambut). H. Abdurrahman menyatakan sebelumnya sudah didatangi oleh Ketua PPS Gambut yang menyatakan memang terdapat kekeliruan yang tidak disengaja dalam penjumlahan perolehan suara untuk PKS dan PDIP, karena lembaran pindahannya terlupa dijumlahkan. Dan pada malam itu dijelaskan oleh Saudara Supian dengan menunjukkan Model D1 dan DA.1 yang keliru pada penjumlahannya dan sudah dilakukan koreksi.
7. Dengan demikian KPU Kabupaten Banjar menindaklanjuti hal hal tersebut di atas dengan melakukan langkah langkah sebagai berikut :



- a. Perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses Pleno Terbuka KPU Kabupaten Banjar di Novotel tanggal 19-21 April 2014 (Bukti DB Hasil Perbaikan)
- b. Melakukan pencermatan terhadap Model D.1 dan DA.1 Kecamatan Gambut.
- c. Dari hasil pencermatan tersebut ditemukan bahwa :
 - 1) Terjadi perubahan pada suara Partai Keadilan Sejahtera semula 65 suara menjadi 120 suara dan suara calon anggota DPRD Propinsi yaitu atas Nama Ibnu Sina, M.Si semula 138 suara menjadi 225 suara, dan jumlah suara sah serta suara calon PKS yang semula 287 menjadi 429, serta jumlah akhir seluruh desa/kelurahan se kecamatan Gambut untuk suara partai Keadilan Sejahtera semula 353 menjadi 408, suara Caleg atas nama Ibnu Sina, M.Si semula 479 menjadi 566 dan jumlah suara sah partai dan suara calon PKS semula 1052 menjadi 1194.
 - 2) Pada Suara partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terjadi perubahan yaitu yang semula 154 menjadi 302 dan suara calon atas nama H. Achmad Rivani, S.Sos. semula 62 menjadi 129, Suara caleg atas nama Mardian Susanto, HB semula 32 menjadi 58 dan suara Hj. Wilna Anggraeni, SE. semula 24 Menjadi 58, kemudian suara sah dan suara calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semula 362 menjadi 629, serta jumlah akhir seluruh desa/kelurahan se-kecamatan Gambut untuk suara PDIP semula 388 menjadi 536, suara H. Achmad Rivani, S.Sos semula 203 menjadi 270 suara, suara Mardian Susanto, HB semula 244 menjadi 270 dan suara Hj. Wilna Anggraeni, SE semula 60 menjadi 86 selanjutnya suara sah dan suara calon PDIP keseluruhan semula 1073 menjadi 1340 suara.
 - 3) Pada Partai Demokrat ditemukan perubahan pada perolehan suara, yang semula perolehan suara partai Demokrat sebanyak 515 menjadi 511 suara sehingga secara



keseluruhan terjadi perolehan suara pada partai Demokrat se-Kecamatan Gambut dari 1723 menjadi 1719 suara.

- 4) Sebagai Akibat dari perubahan tersebut maka secara keseluruhan suara sah partai politik di kecamatan Gambut yang semula 16.699 menjadi 17.104 dan suara tidak sah dari 3.534 menjadi 3.129 suara.

B. DAFTAR TABEL PEROLEHAN SUARA ANTARA PARTAI NASDEM DAN PKS UNTUK DPRD PROVINSI DAPIL KALIMANTAN SELATAN 2 KABUPATEN BANJAR MENURUT TERMOHON

NO.	DAPIL 2 KAB. BANJAR	PEROLEHAN SUARA	SELI SIH	KURSI TERAKHIR	ALAT BUKTI TERMOHON
1.	NasDem	12.311			
2.	PKS	12.391	80	1	

Bukti T.1. Formulir Model DC tentang Hasil Perbaikan ditingkat Provinsi

1. Berdasarkan daftar keberatan **Pemohon** terhadap **Termohon** yang dinyatakan terjadi selisih perhitungan antara model C 1 dengan Model D 1 yakni :

No.	Nama Partai	TPS & Kelurahan	Model C1	Model D1	Selisi h
P.1.	PKPI	07 Keraton	28	0	28
P.2.	NASDEM	12 Keraton	11	3	8
P.3.	PDIP	20 Keraton	13	12	1
P.4.	PKPI	25 Keraton	9	3	6
P.5.	NASDEM	26 Keraton	11	2	9
P.6.	GERINDRA		12	10	2
P.7.	PBB		13	12	1
Jumlah					55

2. Jika data yang dinyatakan Pemohon tersebut diatas disandingkan dengan data yang sesungguhnya dimiliki



Termohon sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Partai	TPS & Kelurahan	Model C1	Model D1	Selisih	Keterangan
1.	PKPI	07 Keraton	0	0	0	Tak Sesuai
2.	NASDEM	12 Keraton	11	3	8	Sesuai
3.	PDIP	20 Keraton	12	12	0	Tak Sesuai
4.	PKPI	25 Keraton	9	8	1	Tak Sesuai
5.	NASDEM	26 Keraton	11	2	9	Sesuai
6.	GERINDRA		12	10	2	Sesuai
7.	PBB		13	12	1	Sesuai
Jumlah					21	

3. Berdasarkan persandingan data model C 1 dan model D 1 yang dimiliki antara Pemohon dengan Termohon dimana selisih data yang disampaikan menurut versi Pemohon sebanyak **55 suara** sedangkan selisih data yang disampaikan Termohon sebanyak **21 suara**. Data selisih versi Termohon terdiri atas **17suara** milik **partai Nasdem pada TPS 12 (P.2)** sebanyak **8 suara**) dan **pada TPS 26 (P.6)** sebanyak **9 suara**, selain itu sebanyak **2 suara** milik **partai Gerindra** dan sebanyak **1 suara** milik **partai PBB** serta sebanyak **1 suara** milik **partai PKPI**.

4. Dengan **berpedoman** persandingan data antara Pemohon dengan Termohon maka data suara sah yang menurut versi Termohon yakni :

TABEL DATA PERSANDINGAN SUARA MENURUT TERMOHON
UNTUK MENGGISI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANJAR
DAPIL 1

No.	PARTAI POLITIK	TOTAL SUARA BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PADA DB & DB 1	SELISIH	TOTAL SUARA YANG BENAR
1.	NASDEM	2348	17	2365
2.	PKB	5734	0	5734
3.	PKS	1286	0	1286



4.	PDIP	4322	0	4322
5.	GOLKAR	15893	0	15893
1.	GERINDRA	3792	2	3794
7.	DEMOKRAT	6155	0	6155
8.	PAN	2193	0	2193
9.	PPP	13287	0	13287
10.	HANURA	1684	0	1684
14.	PBB	2657	1	2658
15.	PKPI	685	1	686
JUMLAH		60036	21	60057

5. Berdasar table diatas suara yang benar menurut Termohon adalah total suara hasil rekapitulasi ditingkat kabupaten yang terdapat pada formulir DB sebanyak 60036 suara ditambah dengan selisih suara sebanyak 21 suara sehingga total suara seluruh partai adalah sebanyak 60057 suara. Bilangan **BPP** adalah **60057 : 11 kursi = 5459, 72 pembulatan 5460**. Sehingga sisa suara partai PPP sebesar **2367** suara dan partai Nasdem **2365**, maka dengan demikian partai PPP mendapatkan sisa kursi terakhir.

6. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas disertai dengan bukti tertulis dan Keterangan saksi-saksi, Termohon menegaskan bahwa Pelaksanaan Pemilukada telah dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa tanggungjawab sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Termohon

1. Samanhudi Muharam (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan)

- Termohon mengatakan bahwa 2 kali Pleno adalah benar adanya. Pleno kedua digelar berdasarkan Pleno terbuka rekapitulasi di tingkat provinsi. Dari Pleno Rekapitulasi terbuka di tingkat provinsi, dimana pada saat itu ada saksi dari PKS mengajukan bukti-bukti bahwa ada rekapitulasi di Gambut, ada 15 TPS, 2 partai politik itu tidak direkapitulasi, yakni adalah Partai PKS sendiri, kemudian PDI-P. Jadi, ada 15 TPS.
- Atas dasar temuan tersebut kemudian Pleno mengeluarkan rekomendasi dari Bawaslu.
- Rekomendasi Bawaslu itu untuk kemudian menindaklanjuti dan mencermati hasil temuan daripada PKS.
- KPU Provinsi Kalimantan Selatan waktu itu membuat surat menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banjar.



- KPU Kabupaten Banjar melakukan tindakan pencermatan ke tingkat Kecamatan Gambut terhadap 15 TPS. 15 TPS yang tidak termuat. PPK Kabupaten Banjar mengatakan bahwa mereka mengakui kelalaiannya.
- Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Banjar melalui rekomendasi panwaslu, itu kemudian melakukan Pleno karena dianggap bahwa itu adalah kesalahan administrasi, sehingga berdasarkan PKPU Nomor 25. Atas dasar itulah kemudian, KPU Kabupaten Banjar melakukan perubahan dari 2 partai politik itu berdasarkan 15 TPS itu. Namun, Partai NasDem dari 15 TPS itu sama sekali tidak ubah dan tidak diganti, jadi semua murni..
- Kemudian setelah di KPU Kabupaten Banjar itu melakukan Pleno, lalu kemudian karena di provinsi waktu itu juga rekomendasi dari KPU-RI untuk melakukan Pleno ulang, bukan Pleno dalam rangka menyinkronisasikan data.
- Termohon menyatakan bahwa apa yang dikatakan tadi oleh Saksi Zaki bahwa undangannya hanya perbaikan DPT, hal tersebut sama sekali tidak berdasar.
- Partai NasDem punya saksi dan sama sekali tidak keberatan atas rekomendasi itu.
- Pada Pleno provinsi Termohon telah mengundang semua partai politik dan kemudian saksinya semuanya tanda tangan malam itu. Diundang Sidang Pleno yang kedua semua tanda tangan, kecuali NasDem. Jadi, saksi di tingkat provinsi partai politik itu semuanya tanda tangan. Ada tanda tangan daripada semua saksi-saksi partai politik di tingkat provinsi.

2. Ahmad Faisal (Ketua KPU Banjar)

- Terhadap keberatan dari Partai NasDem Termohon telah menyikapinya dengan mempersilakan kepada mereka untuk mengisi form yang tersedia Form keberatan dan tentu saja mestinya akan ditindaklanjuti dengan bukti-bukti pada waktunya. Tapi karena pada waktu itu belum ada, kita tunggu.



Kemudian, kita semua fokus kepada persoalan yang terjadi antara NasDem dengan PKS di tingkat provinsi.

3. Khairunijan (Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Banjarmasin)

- Dalam proses rekapitulasi di Kota Banjarmasin, dari tingkatan TPS sampai di tingkatan Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014, tidak ada keberatan dari partai politik maupun saksi-saksi.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01.KALSEL II.1 sampai dengan T-01.KALSEL II.11 dan T-01.KAB. Banjar I.1 sampai dengan T-01.KAB. Banjar I.9, sebagai berikut:

1. T-01.KALSEL II.1 Surat DPW PKS No. 029/I/MHM/AQ-PKS/VI/1435 tertanggal 22 April 2014
2. T-01.KALSEL II.2 Surat KPU Provinsi Nomor 94/KPU-Prov-022/IV/2014 tentang tindak lanjut keberatan DPW PKS
3. T-01.KALSEL II.3 Surat KPU Provinsi Nomor 199/KPU-Prov-022/IV/2014 tentang tindak lanjut keberatan
4. T-01.KALSEL II.4 Surat KPU Provinsi Nomor 203/KPU-Prov-022/V/2014 perihal Perubahan Perolehan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka oleh KPU Kabupaten Banjar
5. T-01.KALSEL II.5 Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Nomor : 047/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 27 April 2014
6. T-01.KALSEL II.6 Berita Acara No. 13/BA/IV/2014 tentang Rapat Pleno Tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil perhitungan suara dari DPW PKS Kalimantan Selatan
7. T-01.KALSEL II.7 Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Gambut kabupaten Banjar
8. T-01.KALSEL II.8 Model D-1 DPRD Provinsi Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
9. T-01.KALSEL II.9 Model DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten Banjar Hasil Perbaikan
10. T-01.KALSEL II.10 Model DC-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Hasil Perbaikan
11. T-01.KALSEL II.11 Model DC-1 Kelurahan Gambut



12. T-01.KAB. Banjar I.1 Formulir Model DB-1 Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi perhitungan suara dari setiap kecamatan Di tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Diisi berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten / Kota
13. T-01.KAB. Banjar I.2 Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten / Kota Kecamatan Martapura Kabupaten / Kota Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Banjar I
14. T-01.KAB. Banjar I.3 Keputusan KPU Kab. Banjar Nomor : 90/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2014 tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam Pemilu Tahun 2014
15. T-01.KAB. Banjar I.4 Formulir Model D Berita Acara hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu tahun 2014
16. T-01.KAB. Banjar I.5 Formulir Model C TPS 7 Desa / Kelurahan Keraton, kecamatan Martapura Kota,Kabupaten/ kota Banjar Prov. Kalimantan Selatan Berita Acara pemungutan dan Perhitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota tahun 2014
17. T-01.KAB. Banjar I.6 Formulir Model C TPS 12 Desa / Kelurahan Keraton, kecamatan Martapura Kota,Kabupaten/ kota Banjar Prov. Kalimantan Selatan Berita Acara pemungutan dan Perhitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota tahun 2014
18. T-01.KAB. Banjar I.7 Formulir Model C TPS 20 Desa / Kelurahan Keraton, kecamatan Martapura Kota,Kabupaten/ kota Banjar Prov. Kalimantan Selatan Berita Acara pemungutan dan Perhitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota tahun 2014
19. T-01.KAB. Banjar I.8 Formulir Model C TPS 25 Desa / Kelurahan



Keraton, kecamatan Martapura ,Kabupaten/ kota Banjar Prov. Kalimantan Selatan Berita Acara pemungutan dan Perhitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota tahun 2014

20. T-01.KAB. Banjar I.9 Formulir Model C TPS 26 Desa / Kelurahan Keraton, kecamatan Martapura ,Kabupaten/ kota Banjar Prov. Kalimantan Selatan Berita Acara pemungutan dan Perhitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota tahun 2014

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan tertulis bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, bertanggal 27 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, bertanggal 23 Mei 2014. Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan permohonan menjadi pihak terkait sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17-2.a/PAN.MK/2014, bertanggal 23 Mei 2014, serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

- 1) Bahwa berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Namun dalam PPHU Nomor: 01-01/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon



dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS manasaja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK manasaja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan yang diajukan pemohon jelas tidak cermat dan tidak memenuhi uraian yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 2) Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2014 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional, maka dengan ini kami selaku Pihak Terkait berkepentingan untuk memberikan Keterangan/Sanggahan atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01-01/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014;
2. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 12 Mei 2014, ternyata isinya tidak benar, tidak berdasar, sangat dipaksakan, tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;



3. Bahwa Keputusan Termohon Nomor Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 telah tepat dan benar;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, bahwa pada seluruh prosedur dan tahapan Pemilu secara jelas dan tegas diakui oleh Pemohon dalam Permohonan nomor 2 sampai 5, yang pada intinya Pemohon mengakui bahwa proses rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;
5. Bahwa menurut Pihak Terkait hasil perolehan suara yang benar adalah:

KECAMATAN	NASDEM	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	GRINDRA	DMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PBB	PKPI	Jumlah suara
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Martapura Kota	1,190	4,811	1,346	3,712	10,098	3,218	3,972	2,905	6,093	1,545	1,599	1,747	42,236
Martapura Timur	333	1,609	695	443	3,187	707	775	1,629	2,211	399	518	245	12,751
Kertak Hanyar	903	1,198	1,113	2,346	2,788	1,576	1,793	1,179	2,242	1,466	195	164	16,963
Sungai Tabuk	1,275	1,920	1,480	3,133	6,951	4,207	2,462	1,218	3,361	2,038	888	151	29,084
Martapura Barat	1,241	415	459	567	2,457	2,111	336	307	690	537	187	131	9,438
Tatah Makmur	860	492	320	451	1,491	342	256	337	1,026	391	140	17	6,123
Aluh aluh	1,080	2,797	2,297	1,428	1,976	569	1,005	998	1,269	830	376	28	14,653
Gambut	681	2,650	1,194	1,073	1,868	1,626	1,723	1,687	2,878	633	667	161	16,841
Beruntung Baru	1,221	1,233	276	263	1,225	234	425	202	948	572	658	17	7,274
Simpang 4	486	1,156	401	824	7,622	1,447	751	180	2,211	566	156	1,051	16,851
Pengaron	210	685	181	257	3,249	708	914	130	1,248	201	108	373	8,264
Sungai Pinang	162	1,153	119	821	2,749	738	236	174	738	198	76	245	7,409
Sambung Makmur	118	1,426	44	53	368	137	531	46	2,180	66	40	102	5,111
Paramasan	50	550	5	280	786	70	335	756	123	27	-	-	2,982
Mataraman	857	803	584	2,404	4,460	1,297	785	190	752	510	115	197	12,954
Astambul	796	1,574	1,124	1,114	3,997	2,532	3,718	478	1,435	892	159	310	18,129
Karang Intan	476	1,846	646	2,127	3,144	2,237	923	2,098	3,074	267	158	373	17,369
Aranio	349	416	93	548	1,465	308	147	278	443	411	85	50	4,593
Telaga Bauntung	23	55	14	141	559	60	57	1,008	90	21	25	2	2,055
Jumlah	12,311	26,789	12,391	21,985	60,440	24,124	21,144	15,800	33,012	11,570	6,150	5,364	
Prosentase	4.90	10.67	4.94	8.76	24.07	9.61	8.42	6.29	13.15	4.61	2.45	2.14	
Perolehan Kursi		1	1	1	2	1	1	1	1				9

selisih dg Nasdem	80	Total Suara Sah BPP	251,080
			27,898

1	Golkar	2	kursi
2	PPP	1	kursi
3	Gerindra	1	kursi
4	PKB	1	kursi
5	PDIP	1	kursi
6	PD	1	kursi
7	PAN	1	kursi
8	PKS	1	kursi
9	Nasdem		
10	Hanura		
11	PPB		
12	PKPI		

6. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon adalah 12.311 dan hasil perolehan suara Pihak Terkait adalah 12.391 (Bukti PT.3-8)
7. Bahwa perbedaan hasil perolehan yang Pemohon dalilkan pada Permohonan angka 6 halaman 356 terjadi setelah adanya pleno ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar. Pemohon dalam Permohonannya telah mengakui adanya pleno ulang yang dilakukan



- oleh KPU Kabupaten Banjar sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pemohon angka 6 halaman 356;
8. Bahwa pleno ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar diawali adanya keberatan Pihak Terkait dengan menyampaikan surat resmi dari DPW PKS Kalimantan Selatan tanggal 22 April 2014 (Bukti PT.3-1) dikarenakan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penjumlahan pada perolehan suara Pihak Terkait untuk anggota DPRD Kalimantan Selatan di 29 TPS pada Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 tentang Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dari DPW PKS Kalimantan Selatan pada angka 2 (Bukti PT.3-4);
 9. Bahwa selain melaluisurat keberatan dari DPW PKS Kalimantan Selatan, Pihak Terkait menyampaikan keberatan melalui forum rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis 24 April 2014 dan mengisi model DC-2(Bukti PT.3-2);
 10. Bahwa keberatan Pihak Terkait juga diketahui oleh Pemohon sebagaimana terdapat pada Permohonan Pemohon nomor 7, halaman 356-357;
 11. Bahwa atas keberatan Pihak Terkait, pada Kamis sore tanggal 24 April 2014 KPU Kabupaten Banjar menerima surat dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 194/KPU-Prov-022/IV/2014 tentang tindak lanjut keberatan DPW PKS Kalimantan Selatan atas penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Banjar (Bukti P.3-3). Dengan surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 194/KPU-Prov-022/IV/2014 tentang tindak lanjut keberatan DPW PKS Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi ke lapangan pada hari Kamis malam tanggal 24 April 2014. Hasil klarifikasi tersebut adalah ketua PPS Gambut menyatakan memang terdapat kekeliruan yang tidak disengaja dalam penjumlahan perolehan suara untuk PKS dan PDIP, karena lembaran pindahannya terlupa dijumlahkan. Dan pada malam itu



dijelaskan oleh saudara Supian (anggota PPK Gambut) dengan menunjukkan model D1 (Bukti PT.3-6) dan DA1 (Bukti PT.3-7) yang keliru pada penjumlahannya serta sudah dilakukan koreksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 tentang Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dari DPW PKS Kalimantan Selatan pada angka 4. (Bukti PT.3-4);

12. Bahwa selanjutnya KPU Banjar melakukan perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses Pleno Terbuka KPU Kabupaten Banjar dan melakukan pencermatan terhadap Model DA dan DA 1 Kecamatan Gambut. Untuk selanjutnya melakukan perubahan pada suara PKS semula 65 menjadi 120 dan suara suara calon anggota DPRD Provinsi yaitu Ibnu Sina, M.Si semula 138 menjadi 225, dan jumlah suara sah dan suara calon PKS yang semula 287 menjadi 429, serta jumlah akhir seluruh desa/kelurahan se-Kecamatan Gambut untuk suara PKS semula 353 menjadi 408, suara Ibnu Sina, M.Si semula 479 menjadi 566 dan jumlah suara sah partai dan suara calon PKS semula 1052 menjadi 1194. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 tentang Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dari DPW PKS Kalimantan Selatan pada angka 7. (Bukti PT.3-4);

Perbaikan Pada	Perolehan Suara		Bukti
	Awal	Setelah Perbaikan	
PKS	65	120	PT. 3-4, PT. 3-6, dan PT. 3-7
Ibnu Sina	138	225	
Jumlah suara PKS seluruh desa/kelurahan se-Kecamatan Gambut untuk	353	408	
Jumlah suara Ibnu Sina, M.Siseluruh desa/kelurahan se-Kecamatan Gambut untuk PKS	479	566	
Jumlah total suara sah partai	1052		



dan suara calon PKS		1194	
---------------------	--	------	--

13. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan pleno ulang oleh KPU Kabupaten Banjar maka hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut: (Bukti PT.3-8)

No.	Nama Partai	Jumlah	Kursi
1	Partai Nasdem	12.311	-
3	PKS	12.391	1

14. Bahwa sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 14/BA/V/2014 tentang Rapat Pleno Perubahan Perolehan Suara dan Pencermatan Data, Perbaikan/Perubahan Sertifikat DB tertanggal 2 Mei 2014 (Bukti PT.3-36), secara tegas menjelaskan alasan tidak ditandatangani form model DB seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonan. Dengan Bukti PT.3-36, Pemohon telah melakukan Pleno ulang untuk melakukan perubahan perolehan suara dan pencermatan data. Sedangkan tidak ditandatanganinya oleh saksi partai politik tidak mempengaruhi keabsahan kegiatan rapat pleno ulang tersebut.
15. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Permohonan angka 17 halaman 356. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada. Faktanya sesuai Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 3 Mei 2014 (Bukti PT.3-37) telah menjelaskan bahwa telah dilakukan rapat pleno perbaikan terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai formulir DB-1 DPR, DPD dan DPRD, hasil perbaikan beserta kronologis dan data dukungannya yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota. Dengan demikian telah terjadi perbaikan pada form model DC-1. Proses perbaikan sebagaimana dimaksud telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undang.



16. Bahwa Pihak Terkait Menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada Permohonan angka 7 halaman 356, angka 8, angka 9, angka 11 halaman 357, angka 12, angka 13 halaman 358 dan angka 14 halaman 359. Pemohon telah salah memahami yang telah dilakukan oleh Termohon. Termohon tidak melakukan penghitungan ulang maupun rekapitulasi ulang. Sehingga penggunaan dasar hukum Pasal 223 dan Pasal 225 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah keliru dan sangat tidak tepat;
17. Bahwa yang sesungguhnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar adalah pengecekan sesuai Pasal 229 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan karena terjadinya perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Selengkapnya ketentuan Pasal 229 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 229

Dalam hal terjadi Perbedaan Jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/kota, saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan .



Dalam hal terjadi perbedaan data Jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi , Saksi peserta Pemilu tingkat Propinsi dan Saksi peserta pemilu Tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan Pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi peserta Pemilu tingkat Provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

18. Bahwa pengecekan dan pembetulan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 bertanggal 9 Mei 201, untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2) Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera) mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.3-1 sampai dengan bukti PT.3-38 sebagai berikut:

- 1 PT.3-1 Surat DPW PKS Nomor 029/L/MHN/AQ-PKS/VI/1435 hal Keberatan tertanggal 22 April 2014 ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2 PT.3-2 Form Model DC-2 dari Saksi PKS di pleno KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang di kesalahan atau kekeliruan penjumlahan penghitungan suara di 29 TPS Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- 3 PT.3-3 Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 194/KPU-Prov-022/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Keberatan tertanggal 24 April 2014 ditujukan kepada KPU Kabupaten Banjar
- 4 PT.3-4 Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 tentang Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dari DPW PKS Kalimantan Selatan
- 5 PT.3-5 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Banjar (Model DB-1 DPRD Provinsi)



- 6 PT.3-6 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kelurahan Gambut (Model D-1 DPRD Provinsi)
- 7 PT.3-7 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kecamatan Gambut (Model DA-1 DPRD Provinsi)
- 8 PT.3-8 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DC-1 DPRD Provinsi)
- 9 PT.3-9 Model C1 TPS 1 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 10 PT.3-10 Model C1 TPS 2 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 11 PT.3-11 Model C1 TPS 3 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 12 PT.3-12 Model C1 TPS 5 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 13 PT.3-13 Model C1 TPS 6 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 14 PT.3-14 Model C1 TPS 8 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 15 PT.3-15 Model C1 TPS 9 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 16 PT.3-16 Model C1 TPS 10 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 17 PT.3-17 Model C1 TPS 11 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 18 PT.3-18 Model C1 TPS 12 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Hasil scan
- 19 PT.3-19 Model C1 TPS 13 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 20 PT.3-20 Model C1 TPS 14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 21 PT.3-21 Model C1 TPS 15 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 22 PT.3-22 Model C1 TPS 16 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut



- 23 PT.3-23 Model C1 TPS 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 24 PT.3-24 Model C1 TPS 18 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 25 PT.3-25 Model C1 TPS 19 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 26 PT.3-26 Model C1 TPS 20 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 27 PT.3-27 Model C1 TPS 21 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 28 PT.3-28 Model C1 TPS 22 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 29 PT.3-29 Model C1 TPS 23 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 30 PT.3-30 Model C1 TPS 24 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 31 PT.3-31 Model C1 TPS 25 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 32 PT.3-32 Model C1 TPS 26 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 33 PT.3-33 Model C1 TPS 27 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 34 PT.3-34 Model C1 TPS 28 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 35 PT.3-35 Model C1 TPS 29 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- 36 PT.3-36 Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 14/BA/V/2014 tentang Rapat Pleno Perubahan Perolehan Suara dan Pencermatan Data, Perbaikan/Perubahan Sertifikat DB tertanggal 2 Mei 2014
- 37 PT.3-37 Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 3 Mei 2014
- 38 PT.3-38 Tabel Hasil Perbaikan Suara PKS dan PDIP pada KPU Kabupaten Banjar

Keterangan saksi Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera):

1. Muhammad Abrory



- Saksi menerangkan bahwa Pada hari terakhir, waktu itu sampai pukul 00.00 WITA kurang-lebihnya, memang saksi tidak protes saat Pleno karena hasil dari Pleno yang sudah diputuskan oleh KPU kabupaten. waktu itu hasil rekap tabulasi PKS Kabupaten Banjar belum selesai.
- Pada saat pleno tersebut, belum bisa untuk menyampaikan sanggahan atau sebagainya. KPU menyarankan untuk menyampaikannya di provinsi karena jadwal provinsi waktu tanggal 24. Itu ditindaklanjutinya di Rapat Pleno Provinsi. 5 TPS yang tidak dihitung itu Suaranya total 149. Setelah saksi ke DPW, lalu ke provinsi, sebagai tindak lanjutnya konsultasi dengan KPU Banjar.

2. Hendra

- Saksi menerangkan bahwa pada Rapat Pleno yang pertama dilaksanakan oleh KPU Provinsi saksi juga melakukan penghitungan, ditemukan adanya perbedaan penghitungan. Kemudian pada Pleno di provinsi yang dilaksanakan pada 23 Mei, saksi menyampaikan keberatan.
- Saksi menyampaikan keberatan ada 15 yang tercecce. Sebelum pleno diselenggarakan, saksi sudah menyampaikan perihal hal tersebut, kemudian KPU Provinsi menyarankan agar disampaikan di forum pleno.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait II (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.9-1 sampai dengan bukti PT.9.12 sebagai berikut:

1. PT-9.1 Model EB Kabupaten Banjar
2. PT-9.2 Model DB 1 Kabupaten Banjar
3. PT-9.3 Model DA 1 Kecamatan Martapura
4. PT-9.4 Model D 1 Kelurahan Keraton
5. PT-9.5 Model C 1 TPS 1 Kelurahan Keraton
6. PT-9.6 Model C 1 TPS 7 Kelurahan Keraton



7. PT-9.7 Model C 1 TPS 12 Kelurahan Keraton
8. PT-9.8 Model C 1 TPS 17 Kelurahan Keraton
9. PT-9.9 Model C 1 TPS 20 Kelurahan Keraton
10. PT-9.10 Model C 1 TPS 22 Kelurahan Keraton
11. PT-9.11 Model C 1 TPS 25 Kelurahan Keraton
12. PT-9.12 Model C 1 TPS 26 Kelurahan Keraton

Keterangan Saksi Pihak Terkait II (Partai Persatuan Pembangunan):

1. M. Arkani

- Saksi menerangkan tentang Partai Persatuan Pembangunan di daerah Dapil 1 Kabupaten Banjar. Sebelum dibuatnya rekapitulasi oleh PPK dijelaskan oleh PPK Martapura Kota Yang dihadiri oleh PPS-PPS dan disampaikan oleh PPS.
- Jumlah suara yang sebenarnya, waktu itu berjalan lancar semuanya tidak ada hambatan. Kemudian, disaksikan oleh semua saksi partai-partai politik yang hadir sebelum dibuatkan oleh PPK rekapitulasi, maka disetujui oleh para saksi dari Partai NasDem, Partai PKB, dan seluruh partai politik.
- Semua partai bersetuju. Tidak ada yang keberatan. Saksi menjelaskan tidak ada masalah apa-apa di Kecamatan Martapura Kota.

2. Zulaikha

- Saksi dari Partai PPP Tingkat Kabupaten (Banjar 1). Saksi menerangkan bahwa Pada rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Banjar bahwa ada kejadian khusus keberatan perhitungan suara oleh oleh Partai NasDem yaitu di Kelurahan Keraton.
- Saksi menjelaskan bahwa keberatan tersebut terkait tercecernya beberapa suara di beberapa TPS namun tidak disebutkan secara spesifik.
- KPU tidak merespons karena tidak jelas dan tidak pernah ada keberatan di tingkat yang disebutkan.



[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 3 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi daerah pemilihan (Dapil):

1. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2;
2. DPRD Kabupaten Banjar 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C.VII/2009, bertanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu,



tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti Pemohon, bukti Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan saksi Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan 2

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2014, namun Termohon mengajukan alat bukti, berdasarkan Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) Tambahan Nomor 11.21-4.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, alat bukti Termohon menyangkut sengketa PHPU di Dapil Kalimantan Selatan 2 (DPRD Provinsi) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2014, sehingga alat bukti surat/tulisan Termohon tidak disahkan dalam persidangan. Pasal 36 ayat (4) UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi*", dan Pasal 37 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain*". Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, namun karena tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah maka alat bukti surat/tulisan Termohon tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini. Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait hanya berdasarkan pada fakta persidangan;

[3.18] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang di 15 TPS, yakni TPS 1 sampai dengan TPS 15 di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang mana penghitungan suara ulang tersebut dilakukan atas permintaan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (vide bukti P-7, PT.3-1 dan PT.3-3). Hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dituangkan pula dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 3 Mei 2014 (vide bukti PT.3-37);



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.2]**, serta ahli Refly Harun dan saksi Ahmad Zaki, Saidan Pahmi, dan Ihsan, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.4]**;

Pihak Terkait PKS membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.7]**, serta saksi Muhammad Abrory dan Hendra yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, ditemukan fakta hukum bahwa suara calon DPRD Provinsi Nomor Urut 1 PKS, suara partai PKS, suara calon DPRD Provinsi Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan suara partai PDIP di TPS 1 sampai dengan TPS 15 di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut tidak direkapitulasi. Namun demikian, PPS Kelurahan Gambut memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuliskan jumlah yang benar dengan membubuhi paraf Ketua PPS di akhir jumlah angka yang diperbaiki tersebut (vide Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar = bukti P-9). Melalui Surat Nomor 047/Panwaslu-Banjar/IV/2014, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar merekomendasikan KPU Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti keberatan PKS terhadap kekeliruan penjumlahan pada perolehan suara PKS untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut (vide Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tentang Rapat Pleno Tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari DPW PKS Kalimantan Selatan = bukti P-7 = bukti PT.3-4). Selain itu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti keberatan DPW atas perhitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Banjar. Untuk melaksanakan perintah tersebut, KPU Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi dengan PPK Gambut, yang kemudian diperoleh fakta bahwa terdapat kekeliruan yang tidak disengaja dalam penjumlahan perolehan suara untuk PKS dan PDIP, karena lembaran



pindahannya lupa dijumlahkan. Kekeliruan penjumlah tersebut telah dikoreksi (vide Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tentang Rapat Pleno Tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari DPW PKS Kalimantan Selatan = bukti P-7 = bukti PT.3-4);

Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa penyelenggara Pemilu, khususnya PPS Kelurahan Gambut, telah melakukan kelalaian karena tidak merekapitulasi suara di 15 TPS Kelurahan Gambut. Seandainya penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan tidak memberikan kesempatan kepada PKS untuk menyampaikan keberatan atas tidak terekapitulasinya penghitungan suara di 15 TPS Kelurahan Gambut maka terdapat suara yang hilang. Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan telah memperbaiki kekeliruan tersebut. Meskipun setelah dilakukan perbaikan, perolehan suara Pihak Terkait PKS menjadi lebih tinggi, namun demikian rekapitulasi penghitungan tersebut tidak hanya untuk Pihak Terkait PKS semata, melainkan juga untuk partai lainnya, tanpa mengurangi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, tindakan Termohon dengan melakukan Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dapat dibenarkan secara konstitusional. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Banjar 1

[3.19] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2014, namun Termohon mengajukan alat bukti, berdasarkan Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) Tambahan Nomor 11.21-4.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, alat bukti Termohon menyangkut sengketa PHPU di Dapil Banjar 1 (DPRD Kabupaten) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2014, sehingga alat bukti surat/tulisan Termohon tidak disahkan dalam persidangan. Pasal 36 ayat (4) UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi*



menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi”, dan Pasal 37 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, namun karena tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah maka alat bukti surat/tulisan Termohon tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini. Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait hanya berdasarkan pada fakta persidangan;

[3.20] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih penghitungan suara antara Model C1 dan Model D1 di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Demokrat (Nasdem/Pemohon), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Bulan Bintang (PBB);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.2]**, serta saksi Ihsan;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.4]**;

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait PPP mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.8]**, serta saksi M. Arkani dan Zulaikha, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa bukti Model C-1 yang diajukan Pemohon tidak lengkap sesuai TPS yang didalilkan, yakni TPS 12



Kelurahan Keraton. Selain itu, bukti Pemohon berupa Model C-1 untuk TPS 17 dan TPS 20 tidak dilengkapi dengan berita acara. Lagipula, bukti Pemohon berupa Model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sama sekali tidak terdapat tanda tangan PPS dan tanda tangan saksi-saksi partai politik, serta tidak ada cap PPS Kelurahan Keraton. Oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan bukti Pemohon tersebut karena tidak memenuhi syarat formal. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara Model C1 dan Model D1 di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul



Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera /kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

Aswanto

Muhammad Alim

Wahiddudin Adams

Patrialis Akbar

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA